



PUTUSAN

Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E.,
M.M.;**

Tempat Lahir : Tinjoan, Simalungun, Sumatera Utara;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/15 Agustus 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Apartemen Puri Casablanca Unit C. 2803,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (*General Manager* bagian
General Affair PT Musim Mas);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M., berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.544.711.650.438,00 (empat triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda milik korporasi yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas-Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas masing-masing yaitu:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT Musim mas senilai Rp1.349.358.310.594,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 2) PT Musim Mas-Fuji senilai Rp13.493.031.352,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- 3) PT Intibenua Perkasatama senilai Rp2.945.771.920.965,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
- 4) PT Mikie Oleo Nabati Industri senilai Rp5.201.108.727,00 (lima miliar dua ratus satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 5) PT Agro Makmur Raya senilai Rp27.551.157.031,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
- 6) PT Megasurya Mas senilai Rp29.178.432.507,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah);
- 7) PT Wira Inno Mas senilai Rp173.061.675.094,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);

Dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa atau korporasi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Barang bukti disita dalam berkas perkara atas nama Indra Sari Wisnu Wardhana;
- 2) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama PIERRE TOGAR SITANGGANG;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Stanley MA;
- 4) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, untuk selanjutnya ditentukan statusnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst tanggal 4 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti disita dalam berkas perkara atas nama Indra Sari Wisnu Wardhana;
 - 2) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama PIERRE TOGAR SITANGGANG;
 - 3) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Stanley MA;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



4) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei;
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M., tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst tanggal 4 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 Mei 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya yaitu terdapat bukti baru berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2023 (Undang-Undang LKPP 2022), (bukti PK-1);
 - b. Surat Jawaban Ombudsman Nomor B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tertanggal 6 September 2023 (Surat Jawaban Ombudsman), (bukti PK-2), dan;
 - c. Video Penyerahan LAHP Penyediaan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng oleh Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 13 September 2023 (Video Penyerahan LAHP oleh Ombudsman R.I.), (bukti PK-3);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berpendapat dalam memori peninjauan kembali bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan semestinya Terpidana tidak bersalah melanggar seluruh dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terpidana mohon untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;
- Bahwa terhadap adanya bukti baru/*novum* yang diajukan Terpidana (bukti PK-1, bukti PK-2 dan bukti PK-3), setelah diperiksa dengan cermat terhadap bukti-bukti tersebut ternyata tidak memiliki kualitas sebagai *novum* sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena masing-masing bukti tersebut tidak ada yang dapat menyatakan bahwa perbuatan Terpidana adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun bukti PK-1 yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 merupakan suatu bentuk serapan anggaran APBN Tahun 2022 yang tidak ada korelasinya dengan perbuatan Terpidana yang telah merugikan keuangan Negara. Demikian pula dengan bukti PK-2 dan bukti PK-3 yang pada pokoknya Kementerian Perdagangan telah lalai dalam menetapkan DMO, terhadap bukti PK-2 dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



bukti PK-3 tersebut bukan merupakan suatu keadaan yang dapat membebaskan maupun meringankan pidana terhadap Terpidana, karena ruang lingkup pemeriksaan Ombudsman tidak mencakup mengenai perbuatan pidana yang dilakukan Terpidana. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap alasan peninjauan kembali adanya *novum* haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yaitu adanya kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan hakim, dapat dibenarkan, *judex juris* tidak tepat menerapkan hukum dalam perkara *a quo* serta tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan bagi Terpidana;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa Terpidana selaku *Manager General Affair* atau *Corporate Affair Manager* PT Musim Mas yang merupakan perusahaan gabungan (*holding*) bergerak di bidang industri kelapa sawit juga bertindak sebagai Pengurus Perizinan Ekspor (PE) dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Musim Mas Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Wira Inno Mas dan PT Megasurya Mas pada Kantor Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam mengurus perizinan ekspor tersebut. Terpidana menggunakan dokumen yang dimanipulasi dan tidak sesuai realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan adanya kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas tersebut, namun oleh Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tetap menyetujui 41 (empat puluh satu) permohonan Persetujuan Ekspor atas nama Grup Musim Mas, padahal dalam pengurusan Persetujuan Ekspor tersebut, Grup Musim Mas memiliki kewajiban untuk melakukan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjualan domestik/*Domestic Market Obligation* (DMO) namun belum dipenuhi oleh Grup Musim Mas sebesar 33.321.757 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) kilogram;
- b. Bahwa kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) yang tidak dipenuhi oleh Grup Musim Mas tersebut telah menguntungkan korporasi Grup Musim Mas sebesar Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah);
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk Musim Mas Grup telah merugikan keuangan Negara karena telah mendapatkan keuntungan atas diterbitkannya Persetujuan Ekspor (PE) yang tidak sah dari 6 (enam) *holding* sebesar Rp6.438.330.136.908,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- d. Bahwa akibat perbuatan Terpidana bersama dengan Indrasari Wisnu Wardhana, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Ahui, Rudi Krisnajaya dan John tersebut telah merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara sebesar Rp6.047.645.700.000,00 (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan kerugian perekonomian Negara sebesar Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goreng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
tanggal 15 Juli 2022;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, *judex juris* telah keliru menentukan jumlah kerugian keuangan Negara pada perkara *a quo*, *judex juris* menggunakan jumlah seluruh kerugian keuangan Negara akibat dari penyelewengan izin ekspor yang dilakukan oleh 6 (enam) grup perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Semestinya kerugian keuangan Negara tersebut dihitung secara proporsional dan tanggung jawab oleh masing-masing *holding*. Dengan demikian dalam perkara *a quo* Terpidana hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya yaitu sebatas pada keuntungan Musim Mas Grup yang tidak sah senilai Rp1.107.900.841.612,08 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah delapan sen);
- Bahwa terhadap adanya kerugian perekonomian Negara sebesar Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dihitung oleh Ahli Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, pada pokoknya bahwa kerugian perekonomian Negara yang dihitung oleh Ahli Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D., baru sebatas asumsi belum mencapai pada *actual loss*, sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya memutuskan bahwa kerugian keuangan Negara atau

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



perekonomian Negara harus nyata (*actual loss*) bukan lagi sebagai perkiraan (*potential loss*) atau asumsi, perhitungan kerugian perekonomian Negara yang dihitung oleh ahli tidak dapat dijadikan acuan dan harus dikesampingkan;

- Bahwa selain dari adanya kekhilafan hakim dalam menentukan besaran nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut di atas, *judex juris* juga belum mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan secara komprehensif terhadap Terpidana yang telah dinyatakan bersalah. Bahwa terdapat keadaan yang meringankan bagi Terpidana yang belum dipertimbangkan yaitu:
 - Pertama, kelangkaan di pasar domestik tersebut berdasarkan keterangan Ahli di persidangan pada pokoknya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:
 - 1) Ada hukum pasar secara alamiah menentukan harga pasar dan banyak pihak yang terlibat langsung dalam mekanisme pasar yaitu: pihak Produsen Barang, Distributor, Agen, Pengecer dan termasuk pihak Pembeli (Konsumen), yang pada saat ada gejolak harga minyak goreng masing-masing menahan diri untuk tidak segera melepaskan produk minyak goreng di pasar domestik;
 - 2) Adanya intervensi pemerintah dalam penentuan harga eceran tertinggi minyak goreng yang dalam tempo singkat berubah-ubah batasan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga menyebabkan gejolak harga;
 - 3) Pedagang CPO (*crude palm oil*) dan minyak goreng melakukan ekspor ke luar negeri karena melihat ada peluang keuntungan yang lebih besar daripada dijual di dalam negeri, di sisi ini pemerintah mendapatkan pendapatan pajak ekspor yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat;



- Kedua, kedudukan dan jabatan Terpidana hanya sebatas *Manager General Affair* atau *Corporate Affair Manager* PT Musim Mas yang kewenangannya terbatas hanya menjalankan kebijakan perseroan yang telah digariskan oleh Direksi/Dewan Direksi, bukan sebagai pengendali perseroan yang dapat mengambil keputusan atau kebijakan dalam perniagaan CPO dan minyak goreng;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap Terpidana cukup alasan untuk diringankan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk mengabulkan peninjauan kembali Terpidana dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Mei 2023 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ **Terpidana PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2362 K/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Mei 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti disita dalam berkas perkara atas nama Indra Sari Wisnu Wardhana;
 - 2) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama PIERRE TOGAR SITANGGANG;
 - 3) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Stanley MA;
 - 4) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei;

- Membebaskan kepada Terpidana membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1191 PK/Pid.Sus/2024